

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024  
TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL PRESPEKTIF  
SIYASAH QADHAIYYAH**

**Mohamad Farhan Alfarizi<sup>1</sup>, Muhammad Amin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email Korespondensi: mohammadfarhanalfarizi980@gmail.com

Email: mohammadfarhanalfarizi980@gmail.com; muhammad.amin@uinsgd.ac.id

**ABSTRACT**

The complexity of holding simultaneous elections in Indonesia has sparked a constitutional debate regarding the optimal design of the electoral system. This study aims to analyze the judges' considerations in determining a time interval of two to two and a half years between the National and Local Elections, examine the implications of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 on the state system, and evaluate the decision from a Siyāsah Qadā'iyyah perspective. This study uses a normative legal research approach through statutory, conceptual, and case studies, with data collected through literature review and content analysis. The results indicate that the determination of the time interval is not an arbitrary policy, but rather is built through doctrinal continuity with Decision No. 55/PUU-XVII/2019, empirical evaluation of the 2019 and 2024 elections, and the application of the principle of proportionality. This decision has implications for the reconstruction of the national electoral legal system, the institutional capacity of election organizers, and the quality of electoral governance. From the perspective of Siyāsah Qadā'iyyah, this ruling reflects empirically fact-based *ijtihad qadā'i* (*ijtihad mabni 'ala al-waqi'*), based on the principles of *jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafṣadah*, *istiqlāl al-qadā'*, *tawazun*, and *tadarruj*.

**Keywords:** Constitutional Court, Siyāsah Qadhaiyyah, Election System, Judicial Ijtihad.

**ABSTRAK**

Kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia telah memicu perdebatan konstitusional mengenai desain sistem pemilu yang optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem ketatanegaraan, serta mengevaluasi putusan tersebut dari perspektif Siyāsah Qadā'iyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan jeda waktu tersebut bukan kebijakan arbitrer, melainkan dibangun melalui kesinambungan doktrin dengan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, evaluasi empiris terhadap Pemilu 2019 dan 2024, serta penerapan asas proporsionalitas. Putusan ini membawa implikasi terhadap rekonstruksi sistem hukum pemilu nasional, kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, serta kualitas tata kelola kepemiluan. Dari perspektif Siyāsah Qadā'iyyah, putusan ini mencerminkan *ijtihad qadā'i* yang berbasis fakta empiris (*ijtihad mabni 'ala al-waqi'*), berlandaskan prinsip *jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafṣadah*, *istiqlāl al-qadā'*, *tawazun*, dan *tadarruj*.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, Siyasah Qadhaiyyah, Sistem Pemilu, Ijtihad Yudisial.

**PENDAHULUAN**

Demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat menjadikan pemilihan umum sebagai mekanisme fundamental bagi rakyat untuk menentukan wakil dan arah kebijakan negara (Dahl, 2000). menegaskan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

21

Indexed:



bahwa pemilu yang bebas dan adil merupakan pilar utama demokrasi yang efektif, sementara Giovanni Sartori menekankan bahwa desain sistem pemilu turut menentukan kualitas representasi, stabilitas politik, dan sistem kepartaian suatu negara. Konsekuensinya, tidak ada sistem pemilu yang sempurna; setiap desain selalu mengandung trade-off antara berbagai nilai dan tujuan yang hendak dicapai, termasuk dalam negara dengan struktur pemerintahan terdesentralisasi seperti Indonesia (Sartori, 1976).

Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan disparitas partisipasi antara pemilu nasional (sekitar 81,78% pada Pemilu 2024) dan pemilihan kepala daerah (sekitar 71%), yang mengindikasikan gejala voter fatigue akibat tingginya frekuensi dan kompleksitas pemilu serentak (Hardiyanti, 2025). Kompleksitas ini diperparah oleh beban kognitif pemilih dalam menghadapi lima jenis surat suara sekaligus, beban administratif penyelenggara, serta tingginya angka pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum mencatat lebih dari 1.000 temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada Pemilu 2024 (Ardianto, 2024). Beban tersebut bahkan berdampak pada keselamatan penyelenggara, dengan korban jiwa petugas KPSP yang signifikan pada Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 serta tingkat suara tidak sah yang relatif tinggi pada kedua pemilu tersebut (Anggraini, 2020). Kondisi ini menegaskan bahwa format pemilu serentak lima kotak, yang lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 sebenarnya telah membuka opsi pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah, tetapi pembentuk undang-undang belum menindaklanjutinya (Sari et al., 2023). Momentum baru hadir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang merespons permohonan Yayasan Perludem dengan menetapkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah pemilu nasional pertama dilaksanakan pada 2029 dan pemilu daerah dua sampai dua setengah tahun setelahnya (Hatimurrazi, 2025a). Putusan ini membawa konsekuensi konstitusional yang luas, mulai dari penyesuaian masa jabatan pejabat terpilih hingga rekayasa konstitusional masa transisi, sehingga tidak dapat dipahami semata sebagai perubahan teknis, melainkan transformasi sistemik dalam arsitektur pemilu Indonesia (Riska, 2025).

Kompleksitas tersebut menuntut kerangka analisis yang melampaui pendekatan hukum konstitusi yang normatif-formal semata. Pendekatan *siyāsah qadā'iyyah* sebagai cabang *fiqh siyasah* yang mengkaji kekuasaan kehakiman dan mekanisme penegakan hukum berlandaskan keadilan (Pulungan, 1999). Relevan digunakan untuk membaca putusan Mahkamah Konstitusi (Sultan, 2013) sebagai bentuk *ijtihad yudisial* yang berorientasi pada *al-'adl* (keadilan), *al-musāwah* (kesetaraan), dan *jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah* (mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan) (Khallaf, 1988). Landasan normatifnya ditegaskan dalam QS. An-Nisā' [4]: 135, yang memerintahkan penegakan keadilan secara objektif dan bebas dari kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal (Kementerian Agama RI 2013) nilai yang relevan untuk menilai sejauh mana independensi dan imparialitas Mahkamah tercermin dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Kajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah menarik perhatian sejumlah peneliti dengan sudut pandang yang beragam. Fathullah, Maghfur, dan Meladiah mengkaji implikasi konstitusional dan sistemik putusan tersebut serta memosisikan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam desain pemisahan pemilu nasional dan pilkada (Ari Fatullah et al., 2025). Harimurrazi melakukan penelitian analisis yuridis normatif terhadap pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah pascaputusan, namun terbatas pada pendekatan hukum positif tanpa menyentuh dimensi filosofis-religius (Hatimurrazi, 2025). Penelitian oleh Riska berfokus pada implikasi pemisahan pemilu terhadap masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD dari sisi kebijakan dan legislasi, tanpa mengurai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim konstitusi (Riska, 2025). Sedangkan Sirajuddin, Ramdhan dan Rafiqi mengangkat urgensi pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal, tetapi kajiannya terbit sebelum putusan *a quo* dan lebih menitikberatkan aspek implementatif-teknis penyelenggaraan (Sirajuddin et al., 2021). Adapun Parapat dan Kholid menganalisis putusan yang sama melalui perspektif *fiqh siyasah*,

namun menggunakan kerangka siyāsah dusturiyyah (ketatanegaraan) dengan penekanan pada analisis pertimbangan hakim secara umum, bukan siyāsah qadā'iyah yang secara spesifik mengkaji kekuasaan kehakiman (Parapat & Khalid, 2025). Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian (research gap) berupa belum adanya penelitian yang menganalisis ratio decidendi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara spesifik melalui lensa siyāsah qadā'iyah, untuk menilai independensi dan imparcialitas Mahkamah dalam menetapkan jeda waktu pemisahan pemilu nasional dan lokal. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan fungsi kekuasaan kehakiman dan nilai keadilan Islam (al-'adl, al-musāwah, dan jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah) sebagai pisau analisis utama sebuah pendekatan yang belum digunakan secara spesifik oleh penelitian-penelitian terdahulu.

Berangkat dari research gap tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara berlapis: menganalisis pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam menetapkan jeda waktu pemisahan pemilu, mengurai implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan, sekaligus membacanya melalui lensa siyāsah qadā'iyah sebuah pendekatan yang belum digunakan oleh penelitian terdahulu untuk mengevaluasi independensi dan imparcialitas Mahkamah dalam putusan a quo. Kebaruan ini menjadikan penelitian ini berbeda dari kajian yuridis-normatif murni maupun kajian siyāsah dusturiyyah sebelumnya, karena secara spesifik menempatkan fungsi kekuasaan kehakiman dan nilai keadilan Islam sebagai pisau analisis utama terhadap ratio decidendi Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji tiga persoalan: pertama, pertimbangan hakim dalam menetapkan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun antara pemilu nasional dan pemilu lokal; kedua, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem ketatanegaraan; dan ketiga, perspektif siyāsah qadā'iyah terhadap putusan tersebut. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum tata negara sekaligus memperkaya kajian siyāsah qadā'iyah dalam merespons dinamika sistem pemilu Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal serta mengkajinya berdasarkan perspektif siyāsah qadā'iyah. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma yang hidup dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum yang menjadi dasar dalam menjawab permasalahan penelitian (Soekanto, 2014). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan konstitusi serta berbagai peraturan yang mengatur sistem pemilihan umum di Indonesia (Sunggono, 2013). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori demokrasi, sistem pemilu, kekuasaan kehakiman, dan konsep siyāsah qadā'iyah dalam hukum tata negara Islam. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan melalui analisis terhadap pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai objek utama penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang membahas hukum tata negara, sistem pemilu, Mahkamah Konstitusi, serta siyāsah qadā'iyah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur akademik, serta

putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan fokus penelitian (Soemitro, 1988). Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan untuk memudahkan proses analisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Tahapan analisis dimulai dari identifikasi norma hukum yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dilanjutkan dengan interpretasi terhadap argumentasi hukum yang digunakan dalam putusan, kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip siyasah qadhā'iyah, seperti keadilan (al-'adl), persamaan di hadapan hukum (al-musāwah), independensi kekuasaan kehakiman (istiqlāl al-qadā'), dan kemaslahatan (maṣlahah). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dengan prinsip-prinsip peradilan dalam hukum tata negara Islam.

## PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Jeda Waktu 2 (Dua) hingga 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu putusan yang membawa perubahan penting terhadap desain penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya mengubah pola keserentakan pemilu yang selama ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu lima kotak, tetapi juga menetapkan adanya pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dengan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan. Penetapan rentang waktu tersebut merupakan bagian dari ratio decidendi Mahkamah yang dibangun melalui penafsiran konstitusi, evaluasi empiris terhadap penyelenggaraan pemilu, serta pertimbangan mengenai efektivitas kelembagaan demokrasi. Oleh karena itu, penetapan jeda waktu tersebut tidak dapat dipahami sebagai kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai hasil penalaran hukum yang berkembang secara bertahap melalui putusan-putusan Mahkamah sebelumnya (M. K. R. Indonesia, 2025).

Pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini pada dasarnya menunjukkan adanya kesinambungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut Mahkamah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu secara serentak merupakan pilihan yang konstitusional sepanjang tetap mempertahankan keserentakan pemilihan anggota DPR, anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Adapun desain keserentakan lainnya merupakan ruang kebijakan hukum (open legal policy) yang berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 bukanlah perubahan arah penafsiran konstitusi, melainkan penyempurnaan terhadap konstruksi hukum yang telah dibangun sebelumnya berdasarkan perkembangan praktik penyelenggaraan pemilu (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019, 2019).

Konsistensi tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah berupaya menjaga stabilitas penafsiran konstitusi melalui penerapan prinsip judicial consistency. Dalam hukum tata negara, konsistensi putusan menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum (legal certainty) karena masyarakat maupun penyelenggara negara memerlukan arah penafsiran konstitusi yang dapat diprediksi (Asshiddiqie, 2016). Dengan tetap menjadikan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 sebagai pijakan argumentasi, Mahkamah menunjukkan bahwa perubahan desain keserentakan pemilu dilakukan bukan karena perubahan sikap hakim, melainkan sebagai konsekuensi logis dari evaluasi terhadap implementasi norma yang sebelumnya telah dinyatakan konstitusional. Lebih jauh lagi, kesinambungan tersebut menunjukkan penerapan pendekatan living constitution. Pendekatan ini memandang bahwa konstitusi merupakan dokumen yang hidup sehingga maknanya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan ketatanegaraan yang terus berkembang. Oleh karena itu, penafsiran konstitusi tidak berhenti pada makna tekstual Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas penerapannya dalam praktik penyelenggaraan negara (Huda, 2020). Dalam konteks Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah tidak lagi hanya menilai apakah keserentakan

pemilu sesuai dengan konstitusi, melainkan juga menilai apakah desain tersebut masih mampu mewujudkan tujuan konstitusional penyelenggaraan pemilu.

Berbeda dengan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 maupun Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang lebih menitikberatkan pada argumentasi normatif mengenai penguatan sistem presidensial, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan penggunaan pendekatan empiris yang jauh lebih dominan. Mahkamah secara sistematis mengevaluasi pengalaman penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024 sebagai dasar untuk menilai efektivitas model pemilu serentak lima kotak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak lagi memandang konstitusionalitas hanya sebagai persoalan kesesuaian norma terhadap teks Undang-Undang Dasar, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana norma tersebut bekerja dalam praktik penyelenggaraan negara (M. K. R. Indonesia, 2025). Evaluasi empiris tersebut diawali dengan penelusuran terhadap perkembangan sistem pemilu pascaamandemen UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah mencatat bahwa Pemilu Tahun 2004, 2009, dan 2014 masih memisahkan pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Perubahan terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang melahirkan penyelenggaraan pemilu serentak pada Tahun 2019. Meskipun pada awalnya model tersebut dipandang mampu memperkuat sistem pemerintahan presidensial, pengalaman penyelenggaraannya justru memperlihatkan munculnya berbagai persoalan baru yang semakin kompleks pada Pemilu Tahun 2024 ketika tahapan Pemilu Nasional beririsan dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Berimpitnya berbagai tahapan tersebut menyebabkan seluruh penyelenggara pemilu menghadapi beban kerja yang sangat tinggi sehingga berdampak terhadap efektivitas penyelenggaraan demokrasi (M. K. R. Indonesia, 2025).

Menurut penulis, penggunaan fakta empiris sebagai dasar pertimbangan menunjukkan adanya perkembangan metode penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi menuju pendekatan responsive constitutionalism. Dalam pendekatan ini, keberhasilan suatu norma tidak hanya diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan konstitusi secara formal, tetapi juga berdasarkan efektivitas implementasinya dalam menyelesaikan persoalan masyarakat (Hirschl, 2008). Dengan demikian, pengalaman penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Tahun 2024 tidak diposisikan sebagai fakta administratif semata, melainkan sebagai bukti empiris (empirical evidence) yang memperkuat argumentasi konstitusional Mahkamah dalam merekonstruksi desain keserentakan pemilu. Evaluasi empiris tersebut kemudian mengantarkan Mahkamah pada identifikasi berbagai persoalan mendasar yang muncul akibat penyelenggaraan pemilu dalam rentang waktu yang terlalu berdekatan. Persoalan pertama berkaitan dengan meningkatnya beban kerja penyelenggara pemilu. Mahkamah menilai bahwa penyelenggara pemilu harus melaksanakan berbagai tahapan yang sangat kompleks, mulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi peserta, pencalonan, distribusi logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, penyelesaian sengketa, hingga penetapan hasil pemilu dalam waktu yang relatif bersamaan. Akumulasi tahapan tersebut mengakibatkan kualitas penyelenggaraan pemilu berpotensi menurun karena kapasitas kelembagaan tidak lagi seimbang dengan beban kerja yang harus ditanggung (MKRI, 2025).

Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan dampak desain pemilu lima kotak terhadap pelembagaan partai politik. Jadwal penyelenggaraan pemilu yang berdekatan memaksa partai politik melakukan rekrutmen calon anggota legislatif dan calon kepala daerah secara hampir bersamaan sehingga proses kaderisasi cenderung tergeser oleh kebutuhan pragmatis untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi melemahkan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan. Pandangan Mahkamah ini sejalan dengan teori Giovanni Sartori yang menyatakan bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem kepartaian. Semakin baik proses kaderisasi partai politik, semakin besar pula peluang terciptanya demokrasi yang substantif (Sartori, 1976).

Di samping persoalan kelembagaan, Mahkamah juga menyoroti dampak keserentakan pemilu terhadap pemilih. Penggabungan berbagai jenis pemilihan dalam satu waktu menyebabkan pemilih harus menentukan pilihan terhadap banyak jabatan politik sekaligus. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan kompleksitas pengambilan keputusan di tempat pemungutan suara, tetapi juga menyebabkan isu-isu pembangunan daerah

tenggelam di tengah dominasi isu nasional. Akibatnya, kualitas partisipasi politik masyarakat berpotensi menurun karena perhatian pemilih lebih terfokus pada kontestasi nasional dibandingkan pemilihan di tingkat daerah (M. K. R. Indonesia, 2025).

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, Mahkamah kemudian merumuskan solusi berupa pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dengan menetapkan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan. Menurut analisis penulis, penetapan rentang waktu tersebut merupakan bentuk penerapan asas proporsionalitas (principle of proportionality) dalam penafsiran konstitusi. Di satu sisi, Mahkamah harus menjaga prinsip periodisasi pemilu lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, namun di sisi lain Mahkamah juga berkewajiban memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berlangsung secara efektif, efisien, dan mampu menjamin perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara (Barak, 2012).

Penetapan rentang waktu, bukan satu angka yang bersifat absolut, juga menunjukkan adanya sikap judicial restraint. Mahkamah tidak menentukan jadwal pemilu secara rinci karena hal tersebut merupakan ranah pembentuk undang-undang. Mahkamah hanya menetapkan koridor konstitusional yang harus dipatuhi, sedangkan pengaturan mengenai masa transisi, penyesuaian masa jabatan pejabat hasil pemilu, dan penyusunan tahapan pemilu tetap menjadi kewenangan pembentuk undang-undang melalui mekanisme constitutional engineering (Asshiddiqie, 2016). Dengan demikian, Mahkamah tetap menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan konstitusional dengan penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan.

Apabila dianalisis dari perspektif siyāsah qaḍā'iyyah, pertimbangan Mahkamah tersebut mencerminkan praktik ijtihad yudisial yang berorientasi pada kemaslahatan (jalb al-maṣlaḥah) dan pencegahan kemudaratatan (dar' al-mafṣadah). Penetapan jeda waktu tidak dimaksudkan semata-mata untuk mengubah jadwal pemilu, tetapi bertujuan mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang lebih berkualitas, mengurangi beban penyelenggara, memperkuat fungsi partai politik, serta memberikan ruang yang lebih rasional bagi pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Pada saat yang sama, Mahkamah tetap menjaga prinsip istiqlāl al-qaḍā' dengan tidak mengambil alih kewenangan legislator dalam merumuskan norma-norma teknis yang menjadi domain pembentuk undang-undang.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa penetapan jeda waktu dua tahun hingga dua tahun enam bulan bukanlah angka yang ditentukan secara arbitrer, melainkan merupakan hasil penalaran konstitusional yang dibangun secara sistematis melalui kesinambungan dengan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, evaluasi empiris terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Tahun 2024, identifikasi berbagai persoalan kelembagaan demokrasi, serta penerapan prinsip proporsionalitas dalam penafsiran konstitusi. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya menjadi dasar perubahan desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia, tetapi juga menjadi preseden penting yang menunjukkan perkembangan metode penafsiran konstitusi menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan demokrasi konstitusional.

## **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya mengubah desain keserentakan pemilu, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap sistem hukum pemilu nasional. Sebagai putusan yang final dan mengikat, amar putusan ini sekaligus membentuk arah baru pengaturan sistem pemilu melalui pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, dengan dampak terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, kelembagaan penyelenggara, sistem kepartaian, perilaku pemilih, hingga tata kelola pemerintahan pusat dan daerah. Implikasinya karena itu perlu dipahami bukan sekadar sebagai perubahan jadwal, melainkan sebagai rekonstruksi desain demokrasi elektoral Indonesia yang akan menjadi acuan Pemilu 2029 dan seterusnya. Sebelum putusan ini, desain pemilu didasarkan pada model keserentakan lima kotak yang berkembang sejak Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan dipertegas Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, lalu diadopsi UU Nomor 7 Tahun 2017 sehingga Pemilu

2019 dan 2024 memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara serentak. Mahkamah menilai desain ini menimbulkan berbagai persoalan kelembagaan dan administratif, sehingga menetapkan pemilu nasional dan pemilu daerah diselenggarakan terpisah dengan jeda dua sampai dua setengah tahun (M. K. R. Indonesia, 2025).

Konsekuensi yuridisnya adalah kewajiban konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk mengharmonisasi seluruh regulasi kepiluan bukan hanya UU Nomor 7 Tahun 2017, tetapi juga UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta aturan pelaksanaannya. Pembentuk undang-undang harus merumuskan norma masa transisi, penyesuaian masa jabatan pejabat hasil Pemilu 2024, sinkronisasi tahapan, dan kalender kepiluan baru. Putusan ini pada dasarnya menjadi dasar constitutional engineering rekayasa ketatanegaraan melalui perubahan norma hukum untuk demokrasi yang lebih efektif (Hirschl, 2008).

Menurut penulis, hal ini menunjukkan Mahkamah Konstitusi tidak lagi sekadar berperan sebagai negative legislator, tetapi juga memberikan constitutional guidance bagi pembentuk undang-undang. Keberhasilan implementasi putusan ini bergantung pada kemampuan DPR dan Pemerintah menerjemahkan amar putusan menjadi norma operasional tanpa menyimpang dari prinsip konstitusi. Selama Pemilu Serentak 2019 dan 2024, KPU, Bawaslu, DKPP, serta badan ad hoc (PPK, PPS, KPSS) menghadapi beban kerja sangat tinggi akibat bertumpuknya tahapan pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah, yang berdampak pada kompleksitas administrasi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 (M. K. R. Indonesia, 2025).

Mahkamah menegaskan penyelenggara bertanggung jawab atas seluruh tahapan dari pemutakhiran data pemilih hingga penetapan hasil dan ketika tahapan tersebut berlangsung nyaris bersamaan dengan persiapan pilkada, kapasitas kelembagaan menjadi terpecah sehingga berisiko menurunkan kualitas pemilu. Karena itu, pemisahan jadwal dipandang sebagai langkah konstitusional untuk mendistribusikan beban kerja secara lebih proporsional (M. K. R. Indonesia, 2025). Pandangan ini sejalan dengan teori administrasi publik Pollitt dan Bouckaert yang menyatakan efektivitas organisasi ditentukan oleh keseimbangan beban kerja, kapasitas organisasi, dan sumber daya. Penumpukan tahapan dalam waktu singkat mengurangi ruang evaluasi dan pengendalian, sehingga meningkatkan risiko kesalahan administratif, sengketa proses, dan pelanggaran etik (Pollitt & Bouckaert, 2017).

Putusan ini juga berimplikasi pada pengelolaan SDM penyelenggara. Pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan tingginya intensitas kerja berdampak pada kelelahan, bahkan kematian, badan ad hoc pascapemungutan suara bukti empiris yang mendukung perlunya evaluasi desain lima kotak (Nur et al., 2025). Dengan pemisahan pemilu, KPU dan Bawaslu memperoleh waktu lebih panjang untuk mengevaluasi pemilu nasional sebelum memasuki tahapan pemilu daerah, sekaligus memperbaiki sistem TI, akurasi data pemilih, pelatihan badan ad hoc, dan tata kelola logistik. Jeda waktu ini menciptakan siklus kebijakan (policy cycle) yang lebih ideal (Bovens et al., 2014). Menurut penulis, implikasi kelembagaan ini merupakan salah satu manfaat paling nyata dari putusan tersebut. Jika selama ini pembahasan keserentakan pemilu berfokus pada penguatan sistem presidensial, putusan ini memperluas orientasi dengan menjadikan kapasitas kelembagaan penyelenggara bagian tak terpisahkan dari kualitas demokrasi sehingga pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal juga menjadi instrumen penguatan electoral governance (Norris, 2015).

Perubahan sistem ini turut berdampak pada perilaku pemilih dan kualitas demokrasi lokal. Pilihan politik pemilih sering dipengaruhi faktor jangka pendek figur kandidat, kedekatan emosional, popularitas, isu lokal sehingga rasionalitas pemilih bersifat pragmatis-situasional, bukan berbasis program atau ideologi. Akibatnya, kenaikan partisipasi pada pemilu lokal belum tentu mencerminkan pertimbangan mendalam terhadap kapasitas dan visi kandidat, dan dalam jangka panjang berpotensi memperkuat politik populisme dan transaksi elektoral. Kondisi ini menuntut pembentuk undang-undang merancang regulasi yang lebih adaptif tidak sekadar mengatur prosedur, tetapi juga memperkuat pendidikan politik, transparansi, dan akuntabilitas aktor politik guna menekan pragmatisme berlebihan dan mendorong kompetisi politik yang

sehat berbasis program. Dengan demikian, kualitas demokrasi perlu diukur bukan hanya dari tingkat partisipasi, tetapi juga dari rasionalitas dan integritas proses politiknya.

### Perspektif Siyasah Qadhā'iyah Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal

Siyasah Qadhā'iyah, sebagai cabang fiqh siyasah yang secara khusus membahas politik peradilan (al-qadā'), dirancang untuk menganalisis bagaimana seorang hakim merumuskan putusan dengan berpegang pada prinsip jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah (mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan) sembari menjaga istiqlāl al-qadā' (independensi sekaligus disiplin diri peradilan). Pola argumentasi dalam Putusan 135/2024, sebagaimana ditelaah pada bagian sebelumnya, secara konsisten mengikuti struktur ini, sehingga kerangka Siyasah Qadhā'iyah dipilih sebagai pisau analisis utama bagi pertimbangan hakim.

**Table 1: Pemetaan Pertimbangan Hakim terhadap Kaidah Fiqh**

| Poin Pertimbangan Hakim                     | Kaidah Fiqh Siyasah Qadhā'iyah yang Relevan                                 | Keterangan Singkat                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsistensi dengan Putusan 55/PUU-XVII/2019 | Istimrār al-ijtihād (kesinambungan ijtihad) demi al-yaqīn (kepastian hukum) | Hakim tidak membangun ijtihad baru dari nol, melainkan melanjutkan garis penalaran sebelumnya sebagai bentuk penjagaan kepastian hukum. |
| Tumpukan beban kerja penyelenggara          | Dar' al-mafsadah (menolak kemudharatan) atas kelembagaan negara             | Beban kerja berlebih dinilai sebagai mafsadah kelembagaan yang harus dicegah melalui rekayasa jadwal.                                   |
| Pelebagaan partai politik                   | Maslahah al-ummah (kemaslahatan umum) dalam tata kelola kepartaian          | Waktu kaderisasi yang memadai dipandang sebagai prasyarat kemaslahatan demokrasi substantif.                                            |
| Voter fatigue dan tenggelamnya isu lokal    | Tahqīq al-'adl (mewujudkan keadilan) bagi pemilih                           | Hak pemilih untuk mengevaluasi kinerja secara jernih dipandang sebagai bagian dari keadilan prosedural-substantif.                      |
| Korban jiwa penyelenggara pemilu            | Hifz al-nafs (perlindungan jiwa) sebagai maqasid prioritas                  | Fakta korban jiwa menjadi mafsadah paling berat yang memperkuat kebutuhan rekonstruksi jadwal.                                          |

|                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemisahan pemilu nasional dan daerah  | Tartib al-maslahah (penataan prioritas kemaslahatan)                         | Solusi struktural dirumuskan dengan tetap menjaga legitimasi hasil pemilu yang telah berlangsung (sadd al-dzari'ah terhadap kekosongan hukum). |
| Titik mula penghitungan jeda          | Dlabb al-hukm (kejelasan/presisi norma hukum)                                | Pelantikan dipilih sebagai penanda objektif demi menghindari ketidakpastian penafsiran.                                                        |
| Rentang waktu 2 - 2,5 tahun           | Tawazun (keseimbangan) dan fiqh al-muwazana (fikih pertimbangan)             | Rentang, bukan angka tunggal, mencerminkan penimbangan dua masalah yang bersaing: kecukupan jeda vs keteraturan siklus lima tahunan.           |
| Pembagian kewenangan hakim-legislator | Istiqlāl al-qadā' (independensi sekaligus pembatasan diri peradilan)         | Hakim menahan diri dari domain constitutional engineering yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.                                     |
| Jadwal implementasi sejak 2029        | Tadarruj (gradualisme) dalam penerapan hukum                                 | Penundaan implementasi mencerminkan kesadaran akan kebutuhan masa persiapan kelembagaan.                                                       |
| Sintesis ijtihad berbasis bukti       | Ijtihad qadā'i mabni 'ala al-waqi' (ijtihad yudisial berbasis fakta empiris) | Keseluruhan penalaran membentuk pola ijtihad yang runtut, bukan kebijakan sewenang-wenang.                                                     |

Kluster pertama adalah prinsip jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah, yang menaungi poin 3 hingga 6. Mahkamah secara berurutan mengidentifikasi mafsadah kelembagaan (tumpukan beban kerja penyelenggara), mafsadah politik (pragmatisme rekrutmen partai), mafsadah bagi pemilih (voter fatigue, tenggelamnya isu lokal), hingga mafsadah paling berat berupa korban jiwa penyelenggara pemilu. Urutan ini menunjukkan eskalasi argumentatif yang khas dalam penalaran maqasid: dari persoalan teknis-administratif menuju persoalan yang menyentuh hifz al-nafs (perlindungan jiwa), maqasid syariah dengan prioritas tertinggi. Penelitian Harahap dan Harahap atas Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan presidential threshold menunjukkan pola argumentasi serupa, yakni penggunaan perspektif siyasah qadhaiyyah untuk menilai desain ulang sistem pemilu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan kelembagaan (Harahap, 2025).

Kluster ini dikuatkan oleh Dalil Naqli dan Kaidah Fikih Sebagai berikut:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

”Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan” (Al-Qur'an Doa dan Zikir, 2024, QS. Al-Baqarah [2]: 195, h. 30).

Ayat ini relevan untuk membaca argumen Mahkamah mengenai mafsadah paling berat, yaitu korban jiwa penyelenggara pemilu akibat beban kerja yang menumpuk pada Pemilu serentak. Larangan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan (at-tahlukah) dalam fiqh siyasah dimaknai tidak hanya sebagai larangan individual, tetapi juga sebagai prinsip yang mengikat penyelenggara negara untuk tidak mempertahankan desain kelembagaan yang secara empiris terbukti membahayakan nyawa warga negara yang menjalankan tugas publik. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah pada poin korban jiwa dapat dibaca sebagai bentuk konkret dari kepatuhan terhadap maqsad hifz al-nafs.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh ada perbuatan yang membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh pula ada perbuatan yang membahayakan (orang lain)." (Ibn Mājah, t.t., Kitab al-Aḥkām, Bāb Man Banā fī Ḥaqqihī Mā Yaḍurru bi Jārihi, No. 2341, h. 784–785).

Hadis ini menjadi salah satu sumber utama lahirnya kaidah fikih dar' al-mafāsīd. Dalam konteks Putusan 135/2024, hadis ini menegaskan bahwa keberlangsungan suatu kebijakan negara (dalam hal ini desain pemilu serentak nasional-lokal) tidak boleh dipertahankan apabila secara nyata menimbulkan dharar, baik dharar kelembagaan (beban kerja penyelenggara), dharar politik (pragmatisme rekrutmen), maupun dharar paling fatal berupa hilangnya nyawa. Larangan ganda dalam hadis ini, yaitu dharar (memudaratkan diri sendiri/sepihak) dan dharar (memudaratkan secara timbal balik), relevan karena Pemilu serentak menimbulkan mudarat berlapis bagi banyak pihak sekaligus: penyelenggara, partai politik, dan pemilih.

الْمَصَالِحُ جَلِبُ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرْءٌ

"Menolak kerusakan (mafsadah) lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan." (Kaidah Fikih, sebagaimana dirumuskan antara lain oleh Imam al-Suyūthī dalam al-Asybah wa al-Nazhā'ir) (al-Suyūthī, 1990, h. 87).

Kaidah ini menjelaskan mengapa Mahkamah lebih memprioritaskan penghapusan mafsadah pemilu serentak nasional-lokal, meskipun pemilu serentak juga memiliki nilai kemaslahatan tersendiri, misalnya efisiensi anggaran dan waktu. Logika tarjih (pengutamaan) dalam kaidah ini sejalan dengan struktur argumentasi Mahkamah yang menempatkan mafsadah kelembagaan, politik, dan terutama korban jiwa, sebagai pertimbangan yang lebih berat dibandingkan kemaslahatan efisiensi penyelenggaraan yang selama ini menjadi argumen pembenar pemilu serentak.

Kluster kedua adalah prinsip istiqlāl al-qada' yang membatasi diri (self-restraint), terlihat jelas pada poin 7, 8, dan 10. Mahkamah menetapkan prinsip dan koridor konstitusional, namun secara eksplisit menyerahkan perumusan teknis masa transisi kepada pembentuk undang-undang. Pola pembatasan diri semacam ini sejalan dengan temuan Afandi, Saebani, dan Nasrudin dalam tinjauan terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menggarisbawahi bahwa siyasah qadhaiyyah menitikberatkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penegakan hukum tanpa melampaui kewenangan formal lembaga yudisial (Afandi, Saebani, & Nasrudin, 2024). Konsistensi pola ini memperkuat dugaan bahwa disiplin yudisial semacam itu bukan kebetulan, melainkan ciri umum dalam praktik MK belakangan ini ketika menyentuh ranah open legal policy. Berikut Penguatan Dalil Naqli dan Kaidah Fikih:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تَوَدُّوا أَنَّ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (Al-Qur'an Doa dan Zikir, 2024, QS. An-Nisā' [4]: 58, h. 87).

Ayat ini menjadi salah satu rujukan utama doktrin amanah peradilan dalam fiqh siyasah. Frasa 'menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya' dapat dibaca dalam konteks kelembagaan sebagai prinsip pembagian kewenangan (tafrīq al-sultah): hakim mengemban amanah untuk menegakkan prinsip dan koridor konstitusional, sementara perumusan teknis (jadwal rinci, mekanisme transisi) merupakan amanah yang secara konstitusional menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Sikap

Mahkamah yang tidak masuk ke ranah teknis tersebut justru merupakan bentuk penunaian amanah secara proporsional, bukan kelalaian.

وَإِذَا أُجْرُ فَلَهُ أَصَابَ ثُمَّ فَاجْتَهَدَ الْحَاكِمُ حَكْمًا إِذَا

"Apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan perkara lalu ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Dan apabila ia berijtihad lalu keliru, maka ia tetap mendapat satu pahala." (al-Bukhārī, 1422 H, No. 7352, h. 108; Muslim, t.t., No. 1716).

Hadis ini menjadi dasar legitimasi epistemologis bagi konsep ijtihād qadāʾī, yaitu ruang penalaran mandiri yang dimiliki hakim dalam memutus perkara yang tidak diatur secara tegas oleh nas. Relevansinya dengan Putusan 135/2024 terletak pada cara Mahkamah memosisikan diri: ijtihad dilakukan untuk merumuskan prinsip dan koridor konstitusional (ranah yang memang menjadi domain yudisial), tetapi tidak diperluas hingga merumuskan teknis pelaksanaan yang merupakan domain legislatif. Hadis ini sekaligus menegaskan bahwa proses ijtihad, sekalipun berpotensi keliru, tetap dihargai selama dilakukan dalam koridor kewenangan dan metodologi yang sah, sehingga memperkuat pembacaan Mahkamah sebagai pelaksana ijtihad qadāʾī yang berhati-hati.

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin (penguasa/pemegang otoritas) terhadap rakyatnya harus terikat pada kemaslahatan." (Khallāf, 1977, h. 18).

Kaidah ini umumnya digunakan untuk membatasi kewenangan eksekutif maupun legislatif, namun dalam konteks peradilan konstitusional ia juga relevan untuk membatasi ruang gerak hakim agar tidak melampaui domain yang menjadi haknya. Ketika Mahkamah memilih untuk menyerahkan rincian teknis masa transisi kepada pembentuk undang-undang, hal itu sejalan dengan prinsip bahwa kebijakan teknis-operasional yang memerlukan pertimbangan politik dan administratif lebih tepat diserahkan kepada otoritas yang memang dibentuk untuk merumuskan kemaslahatan tersebut, yakni lembaga legislatif, sembari Mahkamah tetap menjaga koridor konstitusionalnya sebagai pengawal prinsip.

Kluster ketiga adalah prinsip tawazun (keseimbangan) dan tadarruj (gradualisme), yang menaungi poin 9 dan 11. Penetapan rentang waktu dua hingga dua setengah tahun, alih-alih angka tunggal, mencerminkan fiqh al-muwazanah, yaitu metode menimbang dua kemaslahatan yang saling bersaing: kebutuhan jeda yang memadai di satu sisi, dan keteraturan siklus elektoral lima tahunan di sisi lain. Demikian pula penundaan implementasi hingga Pemilu 2029 mencerminkan tadarruj, prinsip penerapan hukum secara bertahap agar tidak menimbulkan kegoncangan kelembagaan. Deliady dan Irwansyah, dalam analisis terhadap Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, juga menunjukkan bahwa perspektif siyasah qadhaiyyah menekankan keadilan substantif yang dicapai melalui pertimbangan kontekstual dan bertahap, bukan semata kepatuhan prosedural kaku (Deliady & Irwansyah, 2024). Berikut dalil yang menguatkannya:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Qur'an Doa dan Zikir, 2024, QS. Al-Baqarah [2]: 286, h. 49).

Prinsip taklif sesuai kesanggupan ('adam al-haraj) dalam ayat ini relevan untuk membaca alasan Mahkamah menghindari perubahan drastis yang serta-merta (perubahan rezim pemilu tanpa masa transisi). Penetapan jeda dua hingga dua setengah tahun, alih-alih perubahan seketika, mencerminkan kesadaran bahwa beban penyesuaian kelembagaan, regulasi, dan logistik pemilu memiliki batas kesanggupan struktural yang harus diperhitungkan, sebagaimana taklif syar'i juga memperhitungkan kesanggupan mukallaf. Tadarruj dalam Penetapan Hukum (Contoh Pengharaman Khamr):

لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَثِيرٌ إِنَّمَا فِيهِمَا قُلٌّ ۖ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia'" (Al-Qur'an Doa dan Zikir, 2024, QS. Al-Baqarah [2]: 219, h. 34).

Proses pengharaman khamr yang ditempuh secara bertahap, dari penjelasan mudarat dan manfaat, larangan shalat dalam keadaan mabuk, hingga pengharaman total, sering dijadikan contoh klasik prinsip tadarruj dalam penetapan hukum syariat. Pola yang sama tampak dalam logika Mahkamah: alih-alih memerintahkan pemisahan rezim pemilu secara instan, Mahkamah menetapkan koridor prinsip terlebih dahulu, memberi jeda waktu, dan menunda implementasi hingga siklus Pemilu 2029. Tadarruj semacam ini meminimalkan kegoncangan kelembagaan (dar' al-fitnah), sejalan dengan hikmah tadarruj dalam syariat itu sendiri.

التَّيْسِيرُ تَجْلِبُ الْمَشَقَّةُ

"Kesulitan (yang berat) itu mendatangkan kemudahan." (al-Suyūṭī, 1990, h. 76).

Kaidah ini menjelaskan rasionalitas pemberian rentang waktu (dua hingga dua setengah tahun) sebagai bentuk takhfif (peringanan) yang proporsional terhadap kesulitan struktural yang dihadapi penyelenggara dan pembentuk undang-undang, tanpa mengorbankan prinsip pemisahan pemilu nasional dan lokal yang telah ditetapkan. Pemberian rentang, bukan tenggat tunggal yang kaku, juga mencerminkan fiqh al-muwāzanah, yakni penyeimbangan antara kepastian hukum dan keluwesan pelaksanaan.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخَوَيْهِمَا

"Apabila dua mafsadah saling bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan cara melakukan yang lebih ringan mudaratnya." (al-Suyūṭī, 1990, h. 87).

Kaidah ini menjelaskan logika di balik penentuan jeda dua hingga dua setengah tahun: Mahkamah menimbang mudarat keterlambatan implementasi (bisa jadi siklus dianggap terlalu lama berjalan dengan sistem lama) berhadapan dengan mudarat perubahan mendadak (kegoncangan regulasi dan logistik kepemiluan). Dengan memilih rentang waktu yang moderat dan tetap mengikatnya pada siklus Pemilu 2029, Mahkamah menempuh jalan mafsadah yang paling ringan di antara dua pilihan yang sama-sama mengandung risiko.

Secara keseluruhan, ketiga kluster kaidah tersebut jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah, istiqlāl al-qadā', dan tawazun-tadarruj menunjukkan bahwa Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk ijtihad qadā' yang berbasis fakta empiris (ijtihad mabni 'ala al-waqi'). Meskipun dirumuskan dalam kerangka hukum positif, pertimbangan Mahkamah memiliki kesesuaian metodologis dengan prinsip fiqh siyasah qadhā'iyah, terutama pada aspek maqāsid (hifz al-nafs), kelembagaan (tafrīq al-sultāh dan amanah), serta penerapan hukum secara bertahap (tadarruj). Dengan demikian, kerangka Siyasah Qadhā'iyah dinilai lebih komprehensif dibandingkan Teori Demokrasi maupun Teori Partisipasi Politik karena mampu menjelaskan dimensi substantif sekaligus metodologis dari putusan tersebut. Sebagai catatan kritis, tidak hanya berfungsi sebagai alat afirmatif, tetapi juga evaluatif. Oleh karena itu, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 masih dapat dikaji lebih lanjut, khususnya terkait proporsionalitas jeda waktu dua hingga dua setengah tahun bagi daerah dengan kondisi geografis dan kapasitas penyelenggara yang berbeda. Evaluasi tersebut sejalan dengan kaidah التَّيْسِيرُ تَجْلِبُ الْمَشَقَّةُ, yang menekankan bahwa setiap bentuk keringanan harus benar-benar menghadirkan kemudahan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum baru.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan jeda waktu dua hingga dua tahun enam bulan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal didasarkan pada penalaran konstitusional yang sistematis, bukan sekadar penetapan kebijakan yang bersifat arbitrer. Mahkamah membangun argumentasinya melalui kesinambungan dengan putusan sebelumnya, evaluasi empiris terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan 2024, serta penerapan prinsip proporsionalitas untuk menyeimbangkan kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan pemilu, penguatan sistem kepartaian, perlindungan hak pemilih, dan

kapasitas kelembagaan penyelenggara. Putusan ini sekaligus membawa implikasi terhadap rekonstruksi sistem hukum pemilu nasional melalui penyesuaian regulasi, penguatan tata kelola penyelenggara pemilu, serta pembentukan desain demokrasi elektoral yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan perspektif *Siyāsah Qaḍā'īyyah*, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 mencerminkan bentuk *ijtihad qaḍā'ī* yang berbasis fakta empiris (*ijtihad mabni 'ala al-waqi'*), dengan berlandaskan prinsip *jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafṣadah*, *istiqlāl al-qaḍā'*, serta *tawazun* dan *tadarruj*. Kerangka ini mampu menjelaskan tidak hanya substansi putusan yang berorientasi pada kemaslahatan, tetapi juga metode Mahkamah dalam menjaga batas kewenangan yudisial melalui *judicial self-restraint*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 setelah dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait efektivitas jeda waktu yang ditetapkan dalam memperkuat kualitas demokrasi, penyelenggaraan pemilu, dan pemerintahan daerah di Indonesia.

## REFERENSI

- Afandi, A., Saebani, B. A., & Nasrudin, N. (2024). Tinjauan *Siyāsah Qaḍā'īyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. *UNES Law Review*, 7(1), 297–306. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2275>
- Ari Fatullah, A., M. Maghfur Agung, & Rahmah Meladiah. (2025). Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1), 37–45. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.30988>
- Al-Qur'an Doa dan Zikir, ed. Usman el-Qurtuby dan Andi Subarkah, Lc. Bandung: Quran Cordoba, Edisi Cetak Februari 2024
- Al-Bukhārī, M. I. (n.d.). *Shahīh al-Bukhārī*.
- al-Hajjāj, M. ibn. (n.d.). *Shahīh Muslim*.
- Al-Māwardī. (2000). *Al-Ahkām al-Sulḥānīyyah*. Pustaka Amani.
- Al-Suyūthī, J. (n.d.). *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'īyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anggraini, T. (2020). Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Korban Jiwa dan Beban Kerja Penyelenggara. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 12(1).
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sinar Grafika.
- Abd al-Wahhāb Khallāf (1977) *al-Siyāsah al-Syar'īyyah*. Kairo: Dār al-Anṣār.
- Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge University Press.
- Bovens, M., 't Hart, P., & Kuipers, S. (2014). *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. (2000). *On Democracy*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Sartori, G. (2005). *Parties and party systems: A framework for analysis*. ECPR Press.
- Deliady, D., & Irwansyah, I. (2024). Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Dalam Perspektif *Siyāsah Qaḍā'īyyah*. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 357–366. <https://doi.org/10.52947/morality.v10i2.895>
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.

- Harahap, M., & Harahap, M. Y. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 331–349. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4221>
- Harapan, R., Hardianto, B., & Rahayu, P. (2025). Independensi Pengawas, Netralitas Aparatur, dan Efektivitas Hukum dalam Pemilu Serentak di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 5(1).
- Hardiyanti, N. Y. (2025). Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024 dan Ancaman terhadap Demokrasi. *Dirosat Journal of Islamic Studies*, 10(1), 37–44.
- Hatimurrazi, D. (2025). Analisis Yuridis terhadap Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–19.
- Hermawan, A. N., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2026). Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Atas Putusan MK Nomor 199/PUU-XXIII/2025 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(4), 3389–3398. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8474>
- Hirschl, R. (2008). *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. Harvard University Press.
- Huda, N. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.
- I, D. A. R. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, *Kitab al-Aḥkām, Bāb Man Banā fī Ḥaqqihi Mā Yaḍurru bi Jārihi* (Hatimurrazi, 2025)
- Indonesia, M. K. R. (2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Janu, I. (2019). *Demokrasi Tiang Negara*. Delta Edukasi Prima.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (1990) *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Khallaf, A. W. (1988). *Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah*. Dār al-Qalam.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- McClosky, H. (1968). *Political Participation*. Macmillan.
- Miaz, Y. (2012). *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. UNP Press.
- Mietzner, M. (2009). *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. ISEAS.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī (1422). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-I'tisām bi al-Kitāb wa al-Sunnah*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh
- Norris, P. (2015). *Why Elections Fail*. Cambridge University Press.
- Nur, A., Ramadhani, M. I., & Kurniati. (2025). Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah dan Relevansinya dengan Demokrasi Indonesia. *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies*, 3(1), 10–21. <https://doi.org/10.37567/archipelago.v3i1.4138>
- Nurdiyanto, I., Musyahid, A., & Akmal, A. M. (2025). Kaidah Terkait Mafsadat yang Saling Berhadapan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 101–104.
- Parapat, A. R., & Khalid. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(1), 527–537.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Management Reform: A Comparative Analysis – Into the Age of Austerity* (4th ed.). Oxford University Press.

- Pulungan, P. S. (1999). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Raja Grafindo Persada.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013. (2013).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019. (2019).
- Riska. (2025). Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 2437–2444.
- Rizky, G. A., Rifandy, M. A., Hasan, M. F., & Lisnawati, L. (2025). Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 20–31.
- Sari, M., Karim, Z. P., & Armia, M. S. (2023). Analisis Siyasah Qadha'iyyah terhadap Pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal APHTN-HAN*, 2(1).
- Sartori, G. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press.
- Sartori, G. (1997). *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*. Macmillan.
- Shadrina, G. N., Saebani, B. A., & Alamsyah, T. (2025). Dissenting Opinion Hakim Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materiil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Prespektif Siyasah Qadhaiyyah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3274–3286. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4431>
- Sirajuddin, Ramadhan, F., & Rafiqi, I. D. (2021). Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal. *Volksgeist*, 4(2), 233–247. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5232>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Suhaimi, M. R., & Hakim, M. R. (2023). Al-Maqāṣid al-Syarī'ah: Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, 2(1).
- Sultan, L. (2013). Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 435–452.
- Sunggono, B. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (2017).
- Zakaria, M. (2018). Peradilan dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah fī Siyasah Assyar'iyyah). *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1).